



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 huruf (f), Pasal 12 (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3) Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (5), Pasal 41 ayat (2 dan 5), Pasal 47 ayat (3), dan Pasal 53 ayat (3), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);

41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
45. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
47. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo.
4. Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan pendidikan.
6. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

10. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap adalah mereka yang bekerja disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak berstatus PNS.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Standar kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan tertentu, yaitu kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
23. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
24. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
25. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
26. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
27. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
28. Pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan formal di sekolah/madrasah dengan pembinaan aspek, edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.
29. Penilik sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kepenilikan pendidikan nonformal dengan pembinaan aspek edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.
30. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
31. Dana pendidikan adalah sumber dana diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.

32. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya operasional pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana prasarana dan lain-lainnya.
33. Pendanaan pendidikan adalah pengaturan tentang penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan.
34. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Sekolah satu atap adalah satuan pendidikan dasar terpadu pada satu lokasi yang terdiri dari lembaga SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan di wilayah terpencil dan sulit jangkauan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada SD untuk mendukung proses pembelajaran pada SMP.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Layanan khusus bagi mereka yang bersekolah di daerah terpencil dan bagi anak – anak kebutuhan khusus sebagai berikut:

- a. berkomunikasi dengan siswa dan pembelajaran interaktif;
- b. mengimplementasikan Metode, Sumber Belajar, dan Bahan Latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran;
- c. mendorong siswa untuk terlibat secara aktif;
- d. mendemonstrasikan penguasaan materi dan relevansinya dalam kehidupan; dan
- e. mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran.

Pasal 3

Persyaratan mutasi peserta didik sebagai berikut:

- a. pindah keluar kabupaten/provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengisi formulir permohonan surat keterangan pindah (ditulis tangan oleh pemohon/orang tua siswa);
 2. memperoleh surat keterangan pindah dari kepala sekolah yang ditinggalkan;
 3. memperoleh surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah yang ditinggalkan; dan
 4. memperoleh fotokopi rapor (halaman identitas siswa dan dua semester terakhir).
- b. pindah masuk dari kabupaten dan dari luar kabupaten/provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengisi formulir permohonan surat keterangan pindah masuk (ditulis tangan oleh pemohon /orang tua siswa);
 2. surat keterangan pindah dari kepala sekolah yang ditinggalkan;
 3. surat rekomendasi/ keterangan pindah dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang ditinggalkan;
 4. surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah yang ditinggalkan; dan
 5. fotokopi rapor (halaman identitas siswa dan 2 semester terakhir).

Pasal 4

Tata cara dan syarat mekanisme pendirian satuan pendidikan formal meliputi :

- a. hasil studi kelayakan;
- b. isi pendidikan;

- c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. sarana dan prasarana sekolah;
- e. pembiayaan pendidikan;
- f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
- g. manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 5

Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. mengadakan sosialisasi kebijakan merger sekolah kepada semua pemangku kepentingan;
- b. mengajukan atau memasukkan program merger sekolah ke dalam program dan kegiatan dinas pendidikan, untuk disetujui oleh pemerintah dan legislatif;
- c. pelaksanaan program;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dampak pelaksanaan program tersebut terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Mekanisme penutupan satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila:
 - 1. satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - 2. satuan pendidikan tidak menyelenggarakan pembelajaran.
- b. penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten.
- c. penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b diikuti dengan:
 - 1. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - 2. penyerahan aset dan dokumen lainnya yang dikelola satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala dinas kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
 - 3. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah.

- d. Bupati sesuai dengan kewenangannya melaporkan penutupan satuan pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktorat Jenderal terkait.

Pasal 7

Persyaratan, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi sebagai berikut :

- a. persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
1. persyaratan administratif; dan
 2. persyaratan teknis.
- b. Persyaratan administratif terdiri atas:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendiri;
1. susunan pengurus dan rincian tugas;
 2. surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
 3. keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun; dan
 4. dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang hukum.
- c. persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- d. tata cara memperoleh izin dan atau rekomendasi:
1. pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan PNF dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada kepala dinas kabupaten;
 2. kepala dinas kabupaten melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis;
 3. kepala dinas memberi persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan diterima; dan
 4. kepala dinas kabupaten menerbitkan Izin Pendirian Satuan PNF.
- e. satuan PNF yang telah mendapatkan Izin Pendirian diberi Nomor Induk Satuan Pendidikan Non formal dengan berpedoman pada Tata Cara Pemberian Nomor Induk yang diatur oleh Kementerian terkait Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

Tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal sebagai berikut:

- a. kepala dinas melakukan pembinaan terhadap satuan PNF;
- b. pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan;
- c. pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik;
- d. kepala dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan PNF; dan
- e. pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh penilik.

Pasal 9

Penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal sebagai berikut :

- a. kurikulum PNF disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar sehingga pengembangannya berdasarkan diagnosis kebutuhan;
- b. kurikulum diarahkan pada keterampilan warga belajar;
- c. kurikulum disusun berlandaskan pada asas kebutuhan, asas relevansi dengan pembangunan, asas wawasan ke masa depan;
- d. kurikulum memuat tujuan yang dirancang dalam format kompetensi lulusan program pendidikan non formal, dan kompetensi lulusan mata pelajaran;
- e. isi pembelajaran harus menjurus pada tujuan yang dibuat dan dapat diformulasikan dalam format standar kompetensi, dan kompetensi dasar;
- f. materi/isi pembelajaran disusun secara sistematis, sistemik dan komprehensif serta selalu berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup, pengembangan potensi dan kebijakan lokal (*local wisdom*);
- g. pengalaman belajar adalah sesuatu rangkaian belajar yang harus dilakoni atau dialami oleh peserta didik dengan bantuan sekecil-kecilnya dari fasilitator atau pendidik; dan
- h. pengalaman belajar didesain dengan mengedepankan pengalaman hidup peserta didik sebagai titik masuk pembelajaran.

Pasal 10

Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan pengawas sekolah/madrasah sebagai berikut:

- a. tata cara pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan pengawas sekolah/ madrasah sebagai berikut:
1. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling rendah 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan;
 2. sebagai Kepala Sekolah/Madrasah paling rendah 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing;
 3. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
 4. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 5. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 6. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 7. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 8. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah;
 9. memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Prajabatan;
 10. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan dan pekerjaan/Sasaran Kinerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. pengawas sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
1. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 2. pengawas sekolah utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan pengawas Sekolah tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling singkat 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok;
 3. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 4. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 5. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas sekolah;
 6. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

7. melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. pengangkatan kembali apabila:
1. pengawas sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara, atau telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
 2. pengawas sekolah yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling singkat 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara;
 3. pengawas sekolah yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan;
 4. pengawas sekolah yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas sekolah, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 5. pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas sekolah dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- d. pemberhentian Pengawas Sekolah diberhentikan jabatannya apabila:
1. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

2. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 11

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

- a. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan atau permintaan sendiri dengan alasan tertentu;
- b. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan karena kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- c. analisis kebutuhan dilakukan oleh dinas terkait atas data dan informasi yang akurat oleh satuan pendidikan;
- d. data hasil analisis kebutuhan selanjutnya diusulkan oleh dinas terkait kepada bupati untuk diterbitkan surat keputusan pemindahan;
- e. pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan karena permintaan sendiri karena alasan tertentu;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan mengajukan permohonan kepada dinas terkait dengan melampirkan rekomendasi satuan pendidikan;
- g. rekomendasi yang dimaksud adalah kesediaan melepas bagi satuan pendidikan yang ditinggalkan dan bersedia menerima bagi satuan pendidikan yang dituju; dan
- h. dinas terkait memproses usulan tersebut, jika memenuhi syarat maka selanjutnya diajukan kepada bupati untuk diterbitkan surat keputusan apabila permohonan tersebut tidak dapat diterima, maka usulan itu dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 12

Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga pendidik sebagai berikut:

- a. pengembangan diri yang meliputi:

1. mengikuti diklat fungsional; dan
 2. mengikuti kegiatan kolektif guru.
- b. publikasi ilmiah yang meliputi:
1. presentasi pada forum ilmiah;
 2. narasumber pada kegiatan seminar, lokakarya ilmiah, dan kolokium atau diskusi ilmiah; dan
 3. publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal.
- c. karya inovatif yang meliputi:
1. penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana;
 2. penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana;
 3. pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/praktikum kategori kompleks dan/ atau sederhana; dan
 4. penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Pasal 13

- (1) Alokasi dana pendidikan dari belanja daerah pada sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20% APBD untuk bidang pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas belanja APBN dalam membiayai program pendidikan untuk peningkatan mutu dan kinerja pendidikan;
 - c. pemanfaatan alokasi APBD untuk pendidikan dengan sebijak mungkin; dan
 - d. adanya proses komunikasi yang transparan dan akuntabel mengenai alokasi dana APBN dan APBD.
- (2) Alokasi bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan, kemampuan keuangan dan prospek pengembangan satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama antara sekolah swasta dengan sekolah pemerintah dalam hal pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan;
- b. pemanfaatan alokasi APBD dalam pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- c. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
- d. Pemerintah Daerah menjamin prospek pengembangan satuan pendidikan.

Pasal 14

Pemberian kontribusi oleh wali murid bagi pembangunan sektor pendidikan sebagai berikut :

- a. wali murid sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengembangan pendidikan;
- b. peran serta masyarakat dapat berbentuk sumbangan pikiran, tenaga, barang, dan dana;
- c. masyarakat dapat memberikan bantuan dan sumbangan tetapi bukan pungutan; dan
- d. kontribusi yang bersumber dari masyarakat dikelola secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan *stakeholder*.

Pasal 15

Tata cara pemberian sanksi dalam satuan pendidikan sebagai berikut :

- a. sanksi terhadap satuan pendidikan dilakukan apabila terjadi permasalahan menyangkut pendidikan;
- b. permasalahan dalam satuan pendidikan diselesaikan secara preventif dengan melibatkan *stakeholder* sekolah seperti pengawas sekolah dan komite sekolah;
- c. apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara preventif, maka dilakukan langkah administratif seperti teguran secara lisan dan tertulis;

- d. apabila satuan pendidikan belum mengindahkan teguran lisan dan tertulis, maka selanjutnya diambil langkah tegas;
- e. langkah tegas yang dimaksudkan dapat berupa sanksi pelanggaran disiplin jika dilakukan oleh oknum; dan
- f. pelanggaran yang dilakukan atas nama satuan pendidikan dapat diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional satuan pendidikan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt.Kabag Hukum dan HAM

TTD
H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.